



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ABDULLAH BIN HAMID ALIAS DUL ALIAS SUL;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Juni 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Aligassing, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR;
2. Tempat Lahir : Paitana;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Binamu, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak ditahan, karena yang bersangkutan sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa II tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL dan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR masing-masing bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari AMIRULLAH DG ROLA, Uang Sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Untuk

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Seleksi Tamtama AD sisanya setelah lulus, tertanggal 26-10-2018 a.n. Penerima PAK SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;

- 1 (satu) Lembar Nota, bertuliskan Pinjaman sementara untuk pembayaran seleksi tamtama AD sisanya setelah lulus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30-10-2018, a.n. Penerima LETKOL JUMADA ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari An. SAHARUDDIN DG NGAWING, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tertanggal 17-11-2018 a.n. Penerima SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Poto Copy FORMULIR PENDAFTARAN CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2018 A.N. SULAEMAN, Nomor Animo : 140.02366, tanggal pendaftaran : 27/09/2018 ;
- 1 (satu) lembar poto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah dilegalisir, tanggal 04 Oktober 2018 a.n. SULAEMAN

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR, dalam rentang waktu dari tanggal 19 Agustus 2018 s/d tanggal 17 November 2018 atau pada

*Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



waktu-waktu tertentu diantara bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.<sup>00</sup> WITA Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR menghubungi saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin melalui handphone dan menanyakan “Ada keluargamu yang mau masuk tentara ada bos yang mau urus ini ?” lalu Saksi menjawab “ya, adaji”, lalu Terdakwa II mengatakan “carikan saya 5 (lima) orang yang mau mendaftar tentara”, Saksi menjawab “kalau 5 (lima) orang tidak ada, tapi kalau satu orang ada yaitu keluargaku sendiri, tapi pembayarannya seperti apa ?”, Terdakwa II menjawab “nanti luluspi baru dibayar full”, dan Saksi menjawab “Okmi pale”.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.<sup>00</sup> WITA Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD. Sesampainya disana Terdakwa II mengatakan kepada Saksi “kalau mau lulus SECATAM harus membayar uang sponsor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus”, kemudian Saksi bertanya “kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full ?” kemudian Terdakwa II menjawab “teamaki malla, punna catamja nisempa palanta’ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk”, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi dengan Terdakwa II

*Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini maka Saksi menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I, sekaligus memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN (saksi Sulaeman Bin Saharuddin) sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi. Kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan Kec. Tamalate Kota Makassar saksi Saharuddin Dg Ngawing bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).

Selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM saksi ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftaran saksi tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikutkan test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diketahui lagi di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima

*Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II meyakinkan saksi bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi minta untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan “tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung”.

Kemudian saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II “kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?” Terdakwa II menjawab “tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan” atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.

Beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan saksi dengan mengatakan “tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab”, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp. 110.000.000,- (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

*Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR, dalam rentang waktu dari tanggal 19 Agustus 2018 s/d tanggal 17 November 2018 atau pada waktu-waktu tertentu diantara bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.<sup>00</sup> WITA Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR menghubungi saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin melalui handphone dan menanyakan “Ada keluargamu yang mau masuk tentara ada bos yang mau urus ini ?” lalu Saksi menjawab “ya, adaji”, lalu Terdakwa II mengatakan “carikan saya 5 (lima) orang yang mau mendaftar tentara”, Saksi menjawab “kalau 5 (lima) orang tidak ada, tapi kalau satu orang ada yaitu keluargaku sendiri, tapi pembayarannya seperti apa ?”, Terdakwa II menjawab “nanti luluspi baru dibayar full”, dan Saksi menjawab “Okmi pale”.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.<sup>00</sup> WITA Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NOOR FAJAR LALA Bin H. DODDIN RUSDI Alias FAJAR datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD. Sesampainya disana Terdakwa II mengatakan kepada Saksi “kalau mau lulus SECATAM harus membayar uang sponsor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus”, kemudian Saksi bertanya “kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan

*Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa luluspi baru dibayar full ?” kemudian Terdakwa II menjawab “teamaki malla, punna catamja nisempa palanta’ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk”, karena perkataan Terdakwa II tersebut kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I, dan menyerahkan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN (saksi Sulaeman Bin Saharuddin) sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II menjelaskan kepada saksi bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi. Kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan Kec. Tamalate Kota Makassar saksi Saharuddin Dg Ngawing bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).

Selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM saksi ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftaran saksi tidak ada, saat itu Terdakwa I mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikutkan test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing untuk biaya perongkosan selama di Makassar untuk mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest, selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diketahui lagi di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima

*Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), mendengar hal tersebut lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi minta untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan “tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung”.

Beberapa waktu kemudian saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II “kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?” Terdakwa II menjawab “tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan” atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.

Pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mendampingi Sulaeman masuk pendidikan di Malino, Terdakwa II mengatakan kepada saksi “tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab” lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I.

Bahwa sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp. 110.000.000,- (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan para terdakwa telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama A TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata hal tersebut bohong;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, awal mulanya tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II menelpon saksi dan menanyakan *"Ada keluargamu yang mau masuk tentara ada bos yang mau urus ini ?"* lalu Saksi menjawab *"ya, adaji"*, lalu Terdakwa II mengatakan *"carikan saya 5 (lima) orang yang mau mendaftar tentara"*, Saksi menjawab *"kalau 5 (lima) orang tidak ada, tapi kalau satu orang ada yaitu keluargaku sendiri, tapi pembayarannya seperti apa ?"*, Terdakwa II menjawab *"nanti luluspi baru dibayar full"*, dan Saksi menjawab *"Okmi pale"*.
  - Bahwa, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD.
  - Bahwa, sesampainya disana Terdakwa II mengatakan kepada Saksi *"kalau mau lulus SECATAM harus membayar uang sponsor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus"*, kemudian Saksi bertanya *"kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full ?"* kemudian Terdakwa II menjawab *"teamaki malla, punna catamja nisempa palanta'ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk"*, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi dengan Terdakwa II selama ini maka Saksi menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I, sekaligus

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.

- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan saksi bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi.
- Bahwa, kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar saksi Saharuddin Dg Ngawing bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).
- Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM, ia ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftarannya tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I, saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikuti test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest;
- Bahwa, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa, di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II meyakinkan saksi bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi minta untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan "*tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung*".

- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II "*kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?*" Terdakwa II menjawab "*tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan*" atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan saksi dengan mengatakan "*tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab*", karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa, sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp. 110.000.000,- (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saharuddin Dg Ngawing Bin Dirong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan para terdakwa telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama A TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata hal tersebut bohong;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah saksi Ishak yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari saksi ISHAK bahwa Terdakwa II menelpon saksi ISHAK untuk menanyakan apakah ada keluarganya yang mau masuk tentara, lalu saksi ISHAK mengajukan nama SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.
- Bahwa, awalnya pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi ISHAK di Jalan Lingkar, dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD.
- Bahwa, sesampainya disana Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Ishak *"kalau mau lulus SECATAM harus membayar uang sponsor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus"*, kemudian Saksi ISHAK bertanya *"kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full ?"* kemudian Terdakwa II menjawab *"teamaki malla, punna catamja nisempa palanta'ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk"*;
- Bahwa, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi Ishak dengan Terdakwa II selama ini maka Saksi dan keluarga menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I, sekaligus memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP saksi masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi.
- Bahwa, kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan Kec. Tamalate Kota Makassar saksi bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).
- Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM, ia ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftarannya tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikuti test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa, sekitar bulan November 2018 saksi Ishak memberitahu bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpainya untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, dimana ia akan langsung lulus 100% (seratus persen);
- Bahwa, karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi Ishak tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut dimintakan untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengatakan "*tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung*".

- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II "*kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?*" Terdakwa II menjawab "*tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan*" atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.
  - Bahwa, saksi menerangkan beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi ISHAK Karaeng MAKKA Bin FAHARUDDIN untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan saksi dengan mengatakan "*tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab*", karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi ISHAK Karaeng MAKKA Bin FAHARUDDIN bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
  - Bahwa, sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp. 110.000.000,- (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **Amirullah Dg Rola Bin Leccong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan para terdakwa telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama A TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata hal tersebut bohong;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah saksi Ishak yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari saksi ISHAK bahwa Terdakwa II menelpon saksi ISHAK untuk menanyakan apakah ada keluarganya yang mau masuk tentara lalu saksi ISHAK mengajukan nama SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi ISHAK di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa II mengatakan *"kalau mau lulus SECATAM harus membayar uang sponsor sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus"*, kemudian Saksi ISHAK bertanya *"kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full?"* kemudian Terdakwa II menjawab *"teamaki malla, punna catamja nisempa palanta'ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk"*, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi Ishak dengan Terdakwa II selama ini maka Saksi dan keluarga menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I, sekaligus memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan mereka bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi. Kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan Kec. Tamalate Kota Makassar saksi bersama dengan saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).

- Bahwa, pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM ia ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftarannya tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I, saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikuti test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa, di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi ISHAK untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II meyakinkan saksi ISHAK, bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi ISHAK tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi Ishak minta untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan "*tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung*".
- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gowa lalu Saksi ISHAK Karaeng MAKKA Bin FAHARUDDIN bertanya kepada Terdakwa II “*kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?*” Terdakwa II menjawab “*tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan*” atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi ISHAK Karaeng MAKKA Bin FAHARUDDIN mempercayainya.

- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi ISHAK untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan saksi dengan mengatakan “*tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab*”, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi ISHAK Karaeng MAKKA Bin FAHARUDDIN bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa, sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut keluarga menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp. 110.000.000,- (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 4. **Sulaeman Bin Saharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait Terdakwa I dan II telah menjanjikan saksi lulus menjadi anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, namun setelah uang dibayar, saksi tetap tidak lulus;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah saksi Ishak yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dapat lulus menjadi anggota TAMTAMA TNI AD tahun 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai biaya pengurusan atau uang sponsor, bahwa bukti serah terima pada saat penyerahan uang sponsor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ada dibuat dalam bentuk kwitansi.
  - Bahwa, nama PAK SUL yang dimaksud dalam kwitansi yang telah disita dan dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah Terdakwa I.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti proses penyerahan uang dari keluarga saksi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena saksi hanya fokus mengikuti test atau seleksi penerimaan calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018.
  - Bahwa, saksi dan keluarganya sangat mempercayai perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saudara LETKOL JUMADA sehingga keluarga begitu mudah memberikan uang karena Terdakwa I dan Terdakwa II selalu meyakinkan saksi dan keluarga bahwa pengurusan tersebut pasti berhasil dimana Terdakwa II pernah mengatakan "*Teamako mallakki, matipi SULAEMAN, matipi bos di Makassar, matipi saksi berdua (Saudara MUH NOOR FAJAR LALA dan Saudara ABDULLAH) baru tidak lulus SULAEMAN*".
  - Bahwa, saksi benar mengikuti seleksi menjadi calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 akan tetapi saksi hanya ikut pada saat seleksi/test Administrasi saja dan selanjutnya saksi gugur dikarenakan KTP orang tua saksi masih menggunakan KTP sementara. Atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi merasa dirugikan.
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
5. **Sudirman Bin Saharuddin Dg Ngawing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan para terdakwa telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama A TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata hal tersebut bohong;
  - Bahwa, saksi Sulaeman Bin Saharuddin adalah kakak kandung saksi.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti keseluruhan peristiwa penipuan yang terjadi terhadap kakak saksi tersebut, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa I ABDULLAH Bin HAMID Alias DUL Alias SUL pernah datang ke rumah saksi, yang terletak di Kalakkara, Kel. Empoang Utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk meminta uang kepada bapak saksi yaitu saksi SAHARUDDIN DG NGAWING untuk biaya pengurusan kakak saksi menjadi anggota TNI AD Tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan pada saat itu saksi melihat bapak saksi menyerahkan secara tunai/cash uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa, tidak ada tanda bukti serah terima pada saat Terdakwa I menerima uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bapak saksi.
- Bahwa, saksi sudah lupa waktu kejadiannya namun dapat dipastikan terjadi di Tahun 2018, saat siang hari.
- Bahwa, waktu yang saksi tidak ketahui lagi di tahun 2018, sekitar pukul 14.00 WITA disaat saksi sedang menonton tv terdengar suara klakson mobil sehingga saksi keluar dari rumah kemudian saksi melihat Terdakwa I di dalam mobil kemudian saksi mempersilakan Terdakwa I untuk naik ke atas rumah. Kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi "Adaji Dg Ngawing?" kemudian saksi menjawab "adaji". Setelah itu Terdakwa I naik ke rumah kemudian bertemu dengan bapak saksi yaitu saksi SAHARUDDIN DG NGAWING. Dan pada saat itu saksi mendengar Terdakwa I meminta uang perongkosan pengurusan kakak saksi a.n. SULAEMAN menjadi anggota TNI AD Tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada bapak saksi, dan pada saat itu saksi juga melihat bapak saksi menyerahkan secara tunai/cash uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara ABDULLAH.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I: Abdullah Bin Hamid Alias Dul Alias Sul:**

- Bahwa, para Terdakwa diperiksa terkait masalah telah menjanjikan saksi Sulaeman bisa lolos masuk menjadi TAMTAMA TNI AD Tahun 2018

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar sejumlah uang, namun yang bersangkutan tetap tidak lulus;

- Bahwa, Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sudah lama sedangkan saksi ISHAK dan LETKOL JUMADA (DPO) Terdakwa baru mengenalnya setelah dipertemuan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menawarkan kepada saksi ISHAK dan keluarganya untuk masuk sebagai calon anggota Tamtama TNI AD Tahun 2018, yang menawarkan kepada saksi ISHAK dan keluarganya adalah Terdakwa II.
- Bahwa, Terdakwa I sudah lupa waktunya, pada saat itu Terdakwa I berada di Pasar Karisa, Kec. Binamu, kab. Jeneponto Terdakwa II menelpon Terdakwa kemudian berkata *"ada orang yang mau daftar tentara"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya takut karena tidak ada yang saya kenal"*. Dan Terdakwa II berkata *"pura-pura saja bahwa ada bos yang bisa mengurus, yang penting dapat uang"*.
- Bahwa Terdakwa II pernah mengatakan kepada Terdakwa I bahwa *"kamu minta uang sponsor sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga ISHAK Kr. MAKKA"* akan tetapi Terdakwa I menolaknya kemudian Terdakwa II mengatakan *"katakana saja nanti saya yang tanggung jawab"*. Kemudian pada tanggal dan bulan Terdakwa I lupa di tahun 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi ISHAK untuk meminta sekaligus menerima uang sponsor sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta).
- Bahwa, total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya pengurusan saksi Sulaeman kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), bahwa uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terima dari keluarga saksi Sulaeman secara bertahap;
- Bahwa uang untuk pengurusan saksi Sulaeman masuk menjadi anggota TAMTAMA TNI AD tahun 2018 ada beberapa tahapan yaitu:
  - Tahap I: sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan saksi Ishak kepada Terdakwa I di rumah saksi Ishak di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Jeneponto, untuk uang sponsor, namun Terdakwa I sudah lupa waktunya tapi di tahun

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan dihadiri oleh saksi Ishak, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Saharuddin, Saksi Amirullah, dan saksi Sulaeman;

- Tahap II: sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), untuk uang pengurusan karena tidak lolos di Administrasi, yang diserahkan oleh saksi Amirullah kepada Letkol Jumada (DPO) di Jalan Emmisailan, kota Makassar, pada tahun 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Saharuddin Dg Ngawing, dan Letkol Jumada;
- Tahap III: sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), supaya saksi Sulaeman lulus seratus persen, yang diserahkan oleh saksi Ishak kepada Letkol Jumada, didepan kampus UNM Makassar, Jalan A.P Petterani, pada tahun 2018, dengan dihadiri saksi Ishak, saksi Amirullah, Letkol Jumada, Terdakwa I dan erdakwa II;
- Tahap IV: sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ongkos untuk mendampingi saksi Sulaeman masuk pendidikan di Malino, yang diserahkan oleh Amirullah kepada Terdakwa I di Taman Siswa, Kelurahan Empoang, Jeneponto, pada tahun 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Saharuddin, dan saksi Ishak;
- Bahwa, barang bukti berupa kwitansi merupakan tanda bukti serah terima untuk pembayaran pada tahap I (satu) dan tahap IV (empat) sedangkan bukti berupa NOTA merupakan tanda bukti serah terima uang pada tahap II (dua).
- Bahwa, PAK SUL yang dimaksud dalam kwitansi tersebut adalah Terdakwa I sendiri. Karena Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memalsukan nama Terdakwa I pada saat menerima uang, sedangkan LETKOL JUMADA dalam barang bukti berupa Nota tersebut adalah kenalan Terdakwa II yang sampai sekarang Terdakwa tidak tahu identitas aslinya
- Bahwa, sampai saat ini saksi SULAEMAN tidak lulus menjadi anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018.
- Bahwa, saat ini Terdakwa I sedang menjalani pidana terkait masalah penipuan CPNS tahun 2018;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu dimana Letkol Jumada sekarang;
- Bahwa, uang yang diterima para Terdakwa, telah para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perongkosan dan biaya hidup dan ada juga yang para Terdakwa berikan kepada Letkol Jumada (DPO).
- Bahwa, para terdakwa tidak bisa meluluskan seseorang menjadi anggota TNI, yang mana Terdakwa I pekerjaannya hanyalah seorang wiraswasta, sedangkan Terdakwa II adalah anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;

### **Keterangan Terdakwa II: Muh. Noor Fajar Lala Bin H. Doddin Rusdi Alias Fajar;**

- Bahwa, para Terdakwa diperiksa terkait masalah telah menjanjikan saksi Sulaeman bisa lolos masuk menjadi TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 dengan membayar sejumlah uang, namun yang bersangkutan tetap tidak lulus;
- Bahwa, Terdakwa II mengenal saksi ISHAK Kr. MAKKA dan terdakwa I sedangkan LETKOL JUMADA (DPO) Terdakwa tidak mengenalnya. Saksi ISHAK adalah sahabat/teman akrab sedangkan Terdakwa I adalah kenalan biasa saja.
- Bahwa, benar Terdakwa II pernah menawari saksi ISHAK melalui telepon dengan mengatakan bahwa "Adakah keluarga yang mau masuk TNI AD karena ada bos yang mau urus ini?".
- Bahwa, Terdakwa I dan Letkol Jumada ada meminta uang kepada keluarga saksi Sulaeman untuk pengurusan saksi Sulaeman mengikuti tes calon TAMTAMA TNI AD tahun 2018.
- Bahwa, total uang yang diterima oleh Terdakwa I dan Letkol Jumada untuk biaya pengurusan saksi Sulaeman kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), bahwa uang tersebut Terdakwa I dan Letkol Jumada terima dari keluarga saksi Sulaeman secara bertahap;
- Bahwa uang untuk pengurusan saksi Sulaeman masuk menjadi anggota TAMTAMA TNI AD tahun 2018 ada beberapa tahapan yaitu:
  - Tahap I: sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan saksi Ishak kepada Terdakwa I di rumah saksi Ishak di

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Jeneponto, untuk uang sponsor, namun Terdakwa I sudah lupa waktunya tapi di tahun 2018, dengan dihadiri oleh saksi Ishak, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Saharuddin, Saksi Amirullah, dan saksi Sulaeman;

- Tahap II: sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), untuk uang pengurusan karena tidak lolos di Administrasi, yang diserahkan oleh saksi Amirullah kepada Letkol Jumada (DPO) di Jalan Emmisailan, kota Makassar, pada tahun 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Saharuddin Dg Ngawing, dan Letkol Jumada;
- Tahap III: sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), supaya saksi Sulaeman lulus seratus persen, yang diserahkan oleh saksi Ishak kepada Letkol Jumada, didepan kampus UNM Makassar, Jalan A.P Petterani, pada bulan Nopember tahun 2018, dengan dihadiri saksi Ishak, saksi Amirullah, Letkol Jumada, Terdakwa I dan erdakwa II;
- Tahap IV: sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ongkos untuk mendampingi saksi Sulaeman masuk pendidikan di Malino, yang diserahkan oleh Amirullah kepada Terdakwa I di Taman Siswa, Kelurahan Empoang, Jeneponto, pada bulan Nopember tahun 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Saharuddin, dan saksi Ishak;
- Bahwa, barang bukti berupa kwitansi merupakan tanda bukti serah terima untuk pembayaran pada tahap I (satu) dan tahap IV (empat) sedangkan bukti berupa NOTA merupakan tanda bukti serah terima uang pada tahap II (dua).
- Bahwa, PAK SUL yang dimaksud dalam kwitansi tersebut adalah Terdakwa I.
- Bahwa, sampai sekarang saksi SULAEMAN tidak lulus menjadi anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018
- Bahwa, uang yang diterima para Terdakwa, telah para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perongkosan dan biaya hidup dan ada juga yang para Terdakwa berikan kepada Letkol Jumada (DPO).

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa tidak bisa meluluskan seseorang menjadi anggota TNI, yang mana Terdakwa I pekerjaannya hanyalah seorang wiraswasta, sedangkan Terdakwa II adalah anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu dimana Letkol Jumada sekarang;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa II mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang bernama **Ardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang penyerahan uang yang dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Pettarani di dekat Hotel Claro pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai hal tersebut dikarenakan saksi ingin ke kota Makassar dan kebetulan para Terdakwa juga mau ke Makassar sehingga saksi menumpang di mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, dikarenakan saksi menumpang maka Saksi yang menyetir mobil;
- Bahwa, saat menyetir saksi mendengar bahwa akan ada pertemuan antara para Terdakwa dengan seorang Letkol di Jalan Pettarani, Kota Makassar;
- Bahwa, saksi mendengar informasi tersebut dari Terdakwa Abdullah (Terdakwa I) saat berbincang di telepon dengan Letkol masalah kedatangannya;
- Bahwa, saksi berangkat dari Kab. Jeneponto pada siang hari kemudian tiba pada sore hari di Kota Makassar;
- Bahwa, posisi Terdakwa II (Muh. Fajar Noor) duduk di depan di samping Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa I yang menelpon kepada Letkol;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa I tersebut berbicara “kenapa penyerahan uangnya lama sekali?, karena Letkolnya sudah ada di Pettarani”;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setibanya saksi di Kota Makassar, para Terdakwa bertemu dengan Letkol di pinggir jalan di Pettarani di dekat Hotel Claro;
- Bahwa, tujuan awal saksi ke Kota Makassar adalah ke Asrama Polisi Toddopuli namun dikarenakan saksi tidak dalam keadaan terburu-buru sehingga saat saksi ditanya oleh Terdakwa II “bagaimana ini? tidak buru-buru jika toh? tapi kalau buru-buru ko saya antar ko ke Aspol dulu” namun dijawab oleh saksi “tidak usah mi, saya tidak buru-buru ji jadi saya ikut saja” sehingga saksi ikut di tujuan para Terdakwa di Pettarani;
- Bahwa, saksi tidak diajak oleh para Terdakwa untuk ikut ke tujuan para Terdakwa;
- Bahwa, saat hampir tiba di lokasi tujuan Terdakwa I mengatakan “disitu ko singgah di belakangnya itu mobil” sambil Terdakwa I menunjuk mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa, lokasi pemberhentian yang dimaksud adalah berada di dekat hotel di belokan Jalan Landak Baru;
- Bahwa, dari pembicaraan Terdakwa I sebelumnya di telepon saksi bisa memprediksi bahwa di lokasi pemberhentian tersebut ada Letkol yang dimaksud;
- Bahwa, saksi tahu masalah yang dibicarakan antara para Terdakwa saat di mobil adalah tentang pendaftaran tentara;
- Bahwa, saksi sempat mendengar Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “iyo, usahakan mi tawwa itu” kemudian Terdakwa I menjawab “iyo, kalau yang Letkol ini yang pegang pasti lulus!”;
- Bahwa, saksi melihat saat transaksi penyerahan uang tersebut terjadi;
- Bahwa, saksi melihat saksi Ishak datang memakai mobil Fortuner berwarna putih lalu didatangi oleh Terdakwa Abdullah lalu kemudian mereka jalan bersama ke arah Letkol;
- Bahwa, uang yang diserahkan saat itu berada di dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa, setelah penyerahan uang tersebut Letkol tersebut pergi ke arah Jalan Landak;
- Bahwa, setelah penyerahan uang tersebut mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saksi mengarah ke Jalan Maccini, dan saat itu Letkol menelepon kepada Terdakwa I meminta untuk bertemu kembali di belakang hotel Claro, baru kemudian Terdakwa I mengatakan “putar balik kembali ke Landak di belakang Hotel Claro”;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di belakang hotel Claro Terdakwa I turun dari mobil kemudian naik ke mobil Letkol, setelah itu Terdakwa I kembali ke mobil yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa, setelah berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi, Terdakwa I mengatakan "saya dikasih uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Letkol", lalu dijawab oleh saksi "bagus itu uang kalau dipakai makan"
- Bahwa, setelah itu saksi bersama Para Terdakwa pergi makan kemudian Saksi baru diantar ke Aspol Toddopuli;
- Bahwa, saksi tahu kalau isi dari kantong plastik hitam itu adalah uang karena saksi mendengar Saksi Ishak mengatakan ia lupa memberikan kwitansi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa, saksi melihat yang berbicara dengan Letkol saat penyerahan uang adalah saksi Ishak;
- Bahwa, saksi mengetahui nama dari saksi Ishak karena saksi melihat plat mobil saksi tersebut terbaca Ishak dan saksi Ishak juga dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa, saat kembali ke jalan Landak dari jalan Maccini, hanya Terdakwa I yang naik ke atas mobil Letkol sedangkan Letkol tidak turun dari mobilnya;
- Bahwa, posisi Terdakwa II hanya berada di atas mobil bersama dengan saksi saat transaksi tersebut berlangsung hingga selesai;
- Bahwa, saksi tidak tahu tepatnya uang tersebut digunakan untuk apa namun saksi memperkirakan uang tersebut dipakai untuk biaya pendaftaran tentara;
- Bahwa, saat tiba di lokasi penyerahan uang Terdakwa II tidak pernah berbicara dengan Letkol Jumada;
- Bahwa, saksi tidak melihat apa isi dari kantong plastik hitam yang diserahkan tersebut;
- Bahwa, pemikiran saksi saat berada di dalam mobil bersama dengan para Terdakwa adalah para Terdakwa sedang mengurus seseorang agar bisa lulus di dalam pendaftaran masuk TNI;
- Bahwa, saksi melihat saksi Ishak langsung memberikan uang tersebut kepada Letkol Jumada;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi saksi Ishak untuk bertemu di tempat penyerahan uang apakah Terdakwa I atau Terdakwa II;
- Bahwa, saat saksi tiba di lokasi pertemuan, mobil Letkol Jumada sudah tiba lebih dulu kemudian baru mobil yang saksi kendarai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari AMIRULLAH DG ROLA, Uang Sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Seleksi Tamtama AD sisanya setelah lulus, tertanggal 26-10-2018 a.n. Penerima PAK SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Nota, bertuliskan Pinjaman sementara untuk pembayaran seleksi tamtama AD sisanya setelah lulus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30-10-2018, a.n. Penerima LETKOL JUMADA ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari An. SAHARUDDIN DG NGAWING, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tertanggal 17-11-2018 a.n. Penerima SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Poto Copy FORMULIR PENDAFTARAN CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2018 A.N. SULAEMAN, Nomor Animo : 140.02366, tanggal pendaftaran : 27/09/2018 ;
- 1 (satu) lembar poto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah dilegalisir, tanggal 04 Oktober 2018 a.n. SULAEMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan para Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para terdakwa ditangkap karena masalah telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata sampai

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Sulaeman Bin Saharuddin tidak masuk sebagai anggota TAMTAMA TNI AD;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awal mulanya tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II pernah menawari saksi ISHAK melalui telepon dengan mengatakan bahwa "Adakah keluarga yang mau masuk TNI AD karena ada bos yang mau urus ini?", dan ketika itu saksi Ishak mengatakan "ada, *tapi pembayarannya seperti apa ?*", Terdakwa II menjawab "*nanti luluspi baru dibayar full*", dan Saksi menjawab "*Okmi pale*".
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD sejumlah *Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* dan tidak akan membayar lagi, *nanti setelah lulus*", kemudian Saksi Ishak bertanya "*kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full ?*" kemudian Terdakwa II menjawab "*teamaki malla, punna catamja nisempa palanta'ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk*", karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi Ishak dengan Terdakwa II selama ini maka Saksi Ishak dan keluarga menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar *Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* kepada Terdakwa I, sekaligus memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan saksi Ishak dan keluarga bahwa administrasi tersebut

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi.

- Bahwa, kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar saksi Saharuddin Dg Ngawing bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).
- Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM, ia ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftarannya tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I, saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikuti test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest;
- Bahwa, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa, di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi Ishak untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II meyakinkan saksi bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi Ishak tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi Ishak minta untuk

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan "*tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung*".

- Bahwa, kemudian saksi Ishak dan keluarga mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II "*kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?*" Terdakwa II menjawab "*tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan*" atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi Ishak dan keluarga ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan mereka dengan mengatakan "*tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab*", karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi Ishak dan keluarga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa, sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA A TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi Ishak dan keluarga menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp110.000.000,00 (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, uang yang diterima para Terdakwa, telah para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perongkosan dan biaya hidup dan ada juga yang para Terdakwa berikan kepada Letkol Jumada (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud”;
3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **Terdakwa I. Abdullah Bin Hamid Alias Dul Alias Sul dan Terdakwa II. Muh. Noor Fajar Lala Bin H. Doddin Rusdi Alias Fajar** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Dengan maksud” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



**Ad. 3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa ditangkap karena masalah telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata sampai sekarang Sulaeman Bin Saharuddin tidak masuk sebagai anggota TAMTAMA TNI AD;

Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan masuk TAMTAMA tersebut saksi Ishak dan keluarga telah mengeluarkan uang dengan total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa, untuk pengurusan masuk Anggota TAMTAMA TNI AD tersebut, para terdakwa meminta uang dengan beberapa tahapan yakni:

- Tahap I: Terdakwa I dan Terdakwa II meminta sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan saksi Ishak kepada Terdakwa I di rumah saksi Ishak di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Jeneponto, tanggal 26 Oktober 2018, untuk uang sponsor, dengan dihadiri oleh saksi Ishak, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Saharuddin, Saksi Amirullah, dan saksi Sulaeman;
- Tahap II: Terdakwa I dan Terdakwa II meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), untuk uang pengurusan karena tidak lolos di Administrasi, yang diserahkan oleh saksi Amirullah kepada Terdakwa I untuk diteruskan kepada Letkol Jumada (DPO) di Jalan Emmisailan, kota Makassar, tanggal 30 Oktober 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Saharuddin Dg Ngawing, dan Letkol Jumada;
- Tahap III: Terdakwa I meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta), untuk uang perongkosan selama di Makassar untuk mendampingi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp





saksi Sulaeman selama psikotes, yang diserahkan oleh saksi Saharuddin kepada Terdakwa I;

- Tahap IV: Terdakwa II meminta sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), supaya saksi Sulaeman lulus seratus persen, yang diserahkan oleh saksi Ishak kepada Letkol Jumada, sehingga uang tersebut diserahkan di depan kampus UNM Makassar, Jalan A.P Petterani, pada bulan Nopember tahun 2018, dengan dihadiri saksi Ishak, saksi Amirullah, Letkol Jumada, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Tahap V: Terdakwa I meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ongkos untuk mendampingi saksi Sulaeman masuk pendidikan di Malino, yang diserahkan oleh Amirullah dan saksi Ishak kepada Terdakwa I di Taman Siswa, Kelurahan Empoang, Jeneponto, pada bulan Nopember tahun 2018, dengan dihadiri saksi Amirullah, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Saharuddin, dan saksi Ishak;

Bahwa, para terdakwa tidak bisa meluluskan seseorang menjadi anggota TNI, yang mana Terdakwa I pekerjaannya hanyalah seorang wiraswasta, sedangkan Terdakwa II adalah anggota POLRI;

Bahwa, uang yang diterima para Terdakwa, telah para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perongkosan dan biaya hidup dan ada juga yang para Terdakwa berikan kepada Letkol Jumada (DPO).

Bahwa, para Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengaku-ngaku bisa memasukkan seseorang menjadi anggota TAMTAMA TNI AD, padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu, dan uang yang telah diterima para Terdakwa telah ia gunakan untuk perongkosan dan kebutuhan hidup dan ada juga yang para Terdakwa berikan kepada Letkol Jumada, menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain"**

*Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :**

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa ditangkap karena masalah telah menjanjikan bisa memasukkan Sulaeman Bin Saharuddin masuk sebagai anggota Tamtama TNI AD tahun 2018, dengan membayar sejumlah uang, dan ternyata sampai sekarang Sulaeman Bin Saharuddin tidak masuk sebagai anggota TAMTAMA TNI AD;

Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, awal mulanya tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II pernah menawari saksi ISHAK melalui telepon dengan

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “Adakah keluarga yang mau masuk TNI AD karena ada bos yang mau urus ini?”, dan ketika itu saksi Ishak mengatakan “ada, *tapi pembayarannya seperti apa ?*”, Terdakwa II menjawab “*nanti luluspi baru dibayar full*”, dan Saksi menjawab “*Okmi pale*”.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk meminta uang sponsor (pengurusan) keluarga saksi yang hendak masuk Seleksi Calon TAMTAMA (SECATAM) TNI AD sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan *tidak akan membayar lagi, nanti setelah lulus*”, kemudian Saksi Ishak bertanya “*kenapa permintaan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengatakan bahwa luluspi baru dibayar full ?*” kemudian Terdakwa II menjawab “*teamaki malla, punna catamja nisempa palanta’ji (tidak usah takut, kalau SECATAM saya anggap terlalu gampang untuk masuk*”, karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut ditambah dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa II sebagai anggota Polri dan mengingat pertemanan antara saksi Ishak dengan Terdakwa II selama ini maka Saksi Ishak dan keluarga menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Terdakwa I, sekaligus memberikan nomor test/pendaftaran An. SULAEMAN sebagai calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 kepada Terdakwa II.

Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari kemudian pengumuman tentang seleksi administrasi penerimaan calon anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 diumumkan, dimana ternyata saksi Sulaeman Bin Saharuddin gugur pada tahap administrasi dikarenakan KTP orang tuanya masih menggunakan surat keterangan domisili sementara, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa II kembali meyakinkan saksi Ishak dan keluarga bahwa administrasi tersebut masih bisa diselesaikan dengan ketentuan harus membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk bisa lolos ke test berikutnya lagi.

Bahwa, kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, disepakati pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Jalan Emmisailan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar saksi Saharuddin Dg Ngawing bersama dengan saksi Amirullah Dg Rola menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta*) kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I serahkan kepada temannya Letkol. Jumada alias Bos (DPO).

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti test jasmani dalam penerimaan SECATAM, ia ditolak oleh panitia pelaksana test karena nomor pendaftarannya tidak ada, saat itu Terdakwa I kembali meyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena menurut Terdakwa I, saksi Sulaeman Bin Saharuddin sengaja tidak diikutkan test jasmani karena akan langsung ikut psikotest. Kemudian Terdakwa I meminta uang kepada saksi Saharuddin Dg Ngawing dengan alasan sebagai biaya perongkosan selama di Makassar saat mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin mengikuti psikotest;

Bahwa, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa I selanjutnya saksi Saharuddin Dg Ngawing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa I pada tanggal yang saksi tidak ketahui lagi bertempat di rumah saksi Saharuddin Dg Ngawing yang beralamat di Kalakkara Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Bahwa, di sekitar bulan November 2018 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Letkol. JUMADA alias Bos (DPO) datang menjumpai saksi Ishak untuk meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada Letkol Jumada untuk mengurus kelulusan saksi Sulaeman Bin Saharuddin, saat itu Terdakwa II meyakinkan saksi bahwa dengan diserahkan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut maka saksi Sulaeman Bin Saharuddin akan langsung lulus 100% (seratus persen), karena tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa II maka Saksi Ishak tergerak untuk langsung menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Letkol. JUMADA (DPO), ketika menyerahkan uang tersebut Saksi Ishak minta untuk dibuatkan kwitansi serah terima namun Terdakwa II mengatakan "*tidak usah, nanti komandan Letkol. Jumada (DPO) tersinggung*".

Bahwa, kemudian saksi Ishak dan keluarga mendapat informasi bahwa teman-teman dari saksi Sulaeman Bin Saharuddin sudah mau masuk pendidikan di Malino Kab. Gowa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II "*kenapa Sulaeman belum masuk pendidikan ?*" Terdakwa II menjawab "*tidak usah khawatir, banyak kejadian begitu karena letting saya ada yang tidak ikut test tapi langsung pendidikan*" atas jawaban Terdakwa II tersebut Saksi mempercayainya.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang menjumpai saksi Ishak untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos mendampingi saksi Sulaeman Bin Saharuddin masuk pendidikan di Malino, akan tetapi saksi Ishak dan keluarga ragu dengan permintaan tersebut, namun Terdakwa II meyakinkan mereka dengan mengatakan "*tidak usah takut, adaji asetnya, saya yang tanggung jawab*", karena bujuk rayu Terdakwa II tersebut akhirnya Saksi Ishak dan keluarga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Taman Siswa Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa, sampai dengan penerimaan Anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018 diumumkan, saksi Sulaeman Bin Saharuddin tidak pernah diterima sebagai anggota TAMTAMA TNI AD Tahun 2018. Akibat perbuatan tersebut saksi Ishak dan keluarga menderita kerugian berupa uang sebesar ± Rp110.000.000,00 (kurang lebih seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa mereka hanya menerima pembayaran sebanyak empat tahapan, bukan lima tahapan, yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta untuk uang sponsor, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk meloloskan tes administrasi dan perongkosan, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk perongkosan biaya pendidikan di Malino dan biaya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk kelulusan seratus persen menjadi TAMTAMA, namun keterangan para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti pendukung, saksi a de charge Terdakwa II (ARDIAN) hanya menerangkan mengenai penyerahan uang diserahkan oleh saksi Ishak langsung kepada Lekol Jumada bukan kepada Terdakwa II, karena atas suruhan langsung Letkol Jumada, hal mana menurut Majelis Hakim ketiganya adalah satu komplotan, dengan memiliki pembagian tugas masing-masing yang bertujuan agar korban percaya akan sikap dan kata-kata mereka sehingga korban pada akhirnya rela/mau menyerahkan sejumlah uang dengan harapan dapat diterima sebagai anggota TAMTAMA TNI AD, sebagaimana didukung pula berupa barang bukti beberapa kwitansi penyerahan uang, dan formulir pendaftaran calon TAMTAMA PK TNI AD dan juga surat SKCK, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya akan apa yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang berusaha meyakinkan saksi Sulaeman dan keluarganya dengan kata-katanya, dan akhirnya yang bersangkutan menjadi percaya dan menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui beberapa tahapan kepada para Terdakwa untuk pengurusan masuk anggota TAMTAMA TNI AD, padahal pengurusan tersebut tidak terbukti sampai sekarang, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud”,** yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar mereka lakukan dan mereka kehendaki, yang mana hal tersebut telah terbukti pula dengan permintaan uang secara bertahap oleh Para Terdakwa dan dipakainya uang yang diberikan kepada para Terdakwa untuk keperluan perongkosan dan biaya hidupnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud” telah terpenuhi pula;

**Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” :**

Menimbang, bahwa, unsur ke lima bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa untuk melancarkan aksinya memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas untuk menerima uang dan sekaligus sebagai penghubung ke Letkol Jumada, Terdakwa II bertugas untuk menerima uang dan bertugas meyakinkan korban agar percaya, sedangkan Letkol Jumada (DPO) bereperan sebagai orang yang bisa meloloskan saksi Sulaeman menjadi anggota TAMTAMA TNI AD;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian peran-peran para Terdakwa dan Letkol Jumada (DPO) tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari AMIRULLAH DG ROLA, Uang Sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Seleksi Tamtama AD sisanya setelah lulus, tertanggal 26-10-2018 a.n. Penerima PAK SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Nota, bertuliskan Pinjaman sementara untuk pembayaran seleksi tamtama AD sisanya setelah lulus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30-10-2018, a.n. Penerima LETKOL JUMADA ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari An. SAHARUDDIN DG NGAWING, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tertanggal 17-11-2018 a.n. Penerima SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Poto Copy FORMULIR PENDAFTARAN CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2018 A.N. SULAEMAN, Nomor Animo : 140.02366, tanggal pendaftaran : 27/09/2018 ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah dilegalisir, tanggal 04 Oktober 2018 a.n. SULAEMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ishak Karaeng Makka Bin Fharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak pemikiran masyarakat, karena mengira hanya dengan membayar sejumlah uang seseorang bisa menjadi anggota TAMTAMA TNI AD;
- Terdakwa I pernah dipidana dalam perkara yang sama;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Abdullah Bin Hamid Alias Dul Alias Sul dan Terdakwa II. Muh. Noor Fajar Lala Bin H. Doddin Rusdi Alias Fajar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Abdullah Bin Hamid Alias Dul Alias Sul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Muh. Noor Fajar Lala Bin H. Doddin Rusdi Alias Fajar dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II. Muh. Noor Fajar Lala Bin H. Doddin Rusdi Alias Fajar** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari AMIRULLAH DG ROLA, Uang Sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Seleksi Tamtama AD sisanya setelah lulus, tertanggal 26-10-2018 a.n. Penerima PAK SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) Lembar Nota, bertuliskan Pinjaman sementara untuk pembayaran seleksi tamtama AD sisanya setelah lulus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30-10-2018, a.n. Penerima LETKOL JUMADA ;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi, bertuliskan telah terima dari An. SAHARUDDIN DG NGAWING, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tertanggal 17-11-2018 a.n. Penerima SUL, bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Poto Copy FORMULIR PENDAFTARAN CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2018 A.N. SULAEMAN, Nomor Animo : 140.02366, tanggal pendaftaran : 27/09/2018 ;
  - 1 (satu) lembar poto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah dilegalisir, tanggal 04 Oktober 2018 a.n. SULAEMAN;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ishak Karaeng Makka Bin Faharuddin;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.